



**KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA**

# **KLASIFIKASI INFORMASI PRIVAT DAN PUBLIK PADA KONSERVASI SPESIES**



**Disampaikan oleh Gede Narayana (Ketua KI Pusat)  
pada acara Diskusi Virtual Auriga, tentang Kinerja Konservasi Badak Sumatera,  
Selasa, 18 Januari 2022**

# DASAR HUKUM

## Pasal 28 F UUD Negara RI Th 1945

Tentang Hak Memperoleh Informasi

## UU No. 14 Th 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik

## PP. No 61 Th 2010

Tentang Pelaksanaan UU KIP



# DEFINISI

- Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik
- Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- Pengguna Informasi Adalah Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (UU KIP).
- Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (UU KIP).

# KLASIFIKASI INFORMASI

Pasal 9, 10, 11, dan 17 UUJKP

## DIUMUMKAN BERKALA

Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami (diupdate terus)

## SERTA MERTA

Wajib diumumkan tanpa penundaan, Menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum



## TERSEDIA SETIAP SAAT

Informasi Pasif. Artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan dengan mengajukan permintaan

## DIKECUALIKAN

Maximum, Access, Limited, Exemption  
MALE



Komisi Informasi Pusat RI



Komisi Informasi Pusat RI



Komisi Informasi Pusat



@KIPusat

# INFORMASI YANG DI KECEUALIKAN SESUAI PASAL 17 UU KIP

- Informasi publik yang menghambat proses penegakan hukum;
- Informasi publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat;
- Informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- Informasi yang mengungkap kekayaan alam Indonesia;
- Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- Informasi bersifat pribadi dan wasiat seseorang;
- Memorandum atau surat-surat badan publik yang sifatnya dirahasiakan
- Informasi



@KIPusat




komisiinformasipusat



Komisi Informasi Pusat RI



KOMISI INFORMASI PUSAT

- Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. (Pasal 2 ayat 4, UU KIP)
  - Badan Publik menyusun dan menetapkan informasi di kecualikan dengan Uji Konsekuensi
  - Hak Badan Publik menolak permohonan informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 



**KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA**



**Gede Narayana  
Ketua Komisi Informasi Pusat RI**

**TERIMA KASIH**